



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 04/RT.01.2-Kpt/7303/Sek- Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjaga dan menjamin terwujudnya keterandalan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset dan persediaan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan (SIMAK BMN dan Persediaan) ditingkat satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng, perlu ditunjuk/diangkat Operator SIMAK BMN dan Persediaan di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng sebagai pengelola yang bertugas dan/atau bertindak menurut dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di tingkat KPU Kabupaten/Kota, menurut ketentuan berwenang untuk menunjuk/mengangkat Operator SIMAK BMN dan Persediaan di lingkungan satuan kerja KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Pengangkatan Operator SIMAK BMN dan Persediaan pada Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 161);
9. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 /PMK.06/2019;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan

Pemberian ...

Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota;

31. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 372/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng – Provinsi Sulawesi Selatan;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 47/KU.05-Kpt /02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/2021, tanggal 23 November 2020, dan/atau yang berlaku pada Satuan Kerja (659161) KPU Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTASI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan penunjukkan/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil:

N a m a : SYAMSUL BAHRI

NIP : 19810903 201212 1 004

Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tingkat I / II/b

sebagai *Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan* (SIMAK BMN dan Persediaan) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tanggung-jawabnya, wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya sesuai dengan dan/atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan peraturan pelaksanaan lainnya yang berlaku.

KETIGA ...

- KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenangnya, bertanggung-jawab kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, ataupun menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa kerja selaku Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau sampai dengan diterbitkannya Keputusan yang baru.
- KELIMA : Kepada Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, atas pelaksanaan tugas atau tanggung-jawabnya diberikan honorarium, serta dapat diberikan biaya lainnya, menurut alokasi anggaran yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng dan sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui DIPA Tahun Anggaran 2021 atau Tahun Anggaran Berkenaan yang berlaku di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

I S H A K

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Kepala Subbagian Hukum,


MAHUB ALMUHYAR